



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberi kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi, dan tidak eksklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan inklusif ramah anak dan lembaga penunjang pendidikan inklusif:

b. bahwa memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembarab Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi anak yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki *potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa* untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya, termasuk anak berkelainan (disabilitas), anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
12. Anak yang memiliki kecerdasan khusus dan/atau bakat istimewa adalah anak yang berdasarkan standar pengukuran tertentu dinyatakan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa atas rujukan dari psikolog dan/atau ahli lainnya.

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan Kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 4

Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (Satu) Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif untuk masing-masing jenjang.

Pasal 5

Setiap Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mengalokasikan 1 (Satu) peserta didik anak berkebutuhan khusus dalam 1 (Satu) rombongan belajar.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam menyediakan:

- a. guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. sarana dan prasarana bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus *serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.*

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik anak berkebutuhan khusus *agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.*
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik anak berkebutuhan khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 9

- (1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:
 - a. merancang dan melaksanakan program kebutuhan khusus;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;

- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l. memiliki kelainan lainnya;
- m. tunaganda;
- n. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 11

Sarana dan Prasarana yang terdapat pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah reguler yang bersangkutan dan jika diperlukan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Manajemen Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala Sekolah Reguler penyelenggara inklusif dapat bekerja sama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri dan/atau Swasta.

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 November 2015
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 November 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
✓ KEPALA BIRO HUKUM, f



M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011